



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK.9103010408630002, Jakarta 04 Agustus 1963, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS pada Distrik Waibu, Tempat Kediaman di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon i**, NIK.9103015404730001, Salokalama 14 April 1973, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaaa mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015, bertepatan dengan 10 Dzulqaidah 1436 H, yang dicatat oleh KUA

Halaman 1, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 177/18/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak bernama **Calon Pengantin Putri**, Jayapura 25 Desember 2004, umur 18 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, Tempat Kediaman BTN Moria Sentani, RT 002, RW 001, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
  3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Suami yang bernama **Calon Pengantin Putra**, Waena, 24 November 2003, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, penghasilan perbulan Rp. 2.500.000 (lima juta rupiah), Pendidikan tidak ada, Tempat Kediaman di Jalan Makendang Sentani, RT 002, RW 002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
  4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak Para Pemohon sebagai calon mempelai Perempuan belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
  5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih, dan anak Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan, Untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
  6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 2, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami anak Para Pemohon bukan anak yatim piatu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Calon Pengantin Putri** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Pengantin Putra**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di depan sidang. Dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon I, Selanjutnya Hakim memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II menunda rencana pernikahan anak mereka, hingga anak tersebut mencukupi usia perkawinan, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah Calon Pengantin Putra**, tempat tanggal lahir, Buton, 06 Februari 1974, umur 49 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orangtua setuju dengan maksud dan tujuan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keduanya telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, dan sanggup menanggung semua akibatnya;

Halaman 3, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orangtua sanggup membantu keluarga ini kelak, baik bantuan secara moril maupun materiil;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan atas kehendak anak-anak sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama **Calon Pengantin Putri**, tempat tanggal Lahir, Jayapura, 25 Desember 2004, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua dari **Calon Pengantin Putri**;
- Bahwa **Calon Pengantin Putri** sekarang ini telah berusia Saat ini saya berusia 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan, dan berstatus perawan, belum pernah menikah;
- Bahwa telah mengenal dan berhubungan akrab dengan seorang laki-laki bernama **Calon Pengantin Putra**;
- Bahwa dirinya dengan **Calon Pengantin Putra** sudah berhubungan badan, dan hamil lima bulan;
- Bahwa dirinya telah mengerti dengan baik kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa **Calon Pengantin Putra** adalah satu-satunya laki-laki yang meminangnya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahannya dengan **Calon Pengantin Putra** tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama **Calon Pengantin Putra**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Karyawan Toko Swalayan, tempat tinggal di Jalan Makendang Sentani, RT 002, RW 002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Calon Pengantin Putra** adalah calon suami **Calon Pengantin Putri** anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Calon Pengantin Putra** telah berusia 19 tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akrab dan saling mencintai;
- Bahwa pernikahan tersebut akan sudah mendesak karena sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lima bulan;
- Bahwa sebagai calon suami telah sanggup bertanggung jawab atas nafkah keluarga, karena telah bekerja sebagai penjaga Toko dan berpenghasilan 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga baik orang calon isteri dan calon suami telah merestui perkawinan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP Nomor NIK 9103010408630002, tanggal 30 November 2013 atas nama Nanang Suhana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi KTP Nomor NIK 9103015404730001, tanggal 11 Agustus 2022 atas nama Wati, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/18/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9103011807080066 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Nanang Suhana yang diterbitkan oleh Ke

Halaman 5, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.4, tanggal dan paraf;
5. Fotokopi KTP Nomor NIK 9103016512040001, tanggal 31 Januari 2022 atas nama Calon Pengantin Putri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.5, tanggal dan paraf;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/419, tanggal 17 Maret 2005 atas nama Calon Pengantin Putri, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.6, tanggal dan paraf;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, SMKS YPKP TIK Sentani, Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor M-SMK/K13-3/23/1321709, tanggal .05 Mei 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMKS YPKP TIK Sentani, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.7, tanggal dan paraf;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 910312411030002, tanggal 11 Mei 2023 atas nama Sollehuiddin Al'Ayubi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.8, tanggal dan paraf;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3.667, tanggal 29 Juli 2008 atas nama Sholehuddin Al Ayubi, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.9, tanggal dan paraf;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 1691/SURKES/PKM-STN/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 atas nama Calon Pengantin Putri, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pukesmas Sentani, Kabupaten Jayapura,

Halaman 6, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn





bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.10, tanggal dan paraf;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-232/k.26.01.1/01.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.11, tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor : 400/286/DP3A/2023, tanggal 07 Agustus 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura , bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.12, tanggal dan paraf;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, tanggal lahir , Jayapura 22 Juli 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung calon pengantin putri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Distrik Sentani karena belum cukup umur;
  - Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah tersebut, yaitu bernama **Calon Pengantin Putri** yang saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan;
  - Bahwa Saksi mengenal calon anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Calon Pengantin Putra** dan telah cukup umur, lebih dari 19 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling menyukai sekitar 2 tahun, adapun pernikahan ini adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan **Calon Pengantin Putri** saat ini telah hamil sekitar 5 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki selain calon suami sekarang ini;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menyetujui dan hendak menikahkan keduanya;
  - bahwa dalam kesehariannya anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
  - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penjaga Toko dengan penghasilan sekitar 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir , Sentani, 09 Juni 2003, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi adalah teman dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Distrik Sentani karena belum cukup umur;
  - Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah tersebut, yaitu bernama **Calon Pengantin Putri** yang saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan;

Halaman 8, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal calon anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Calon Pengantin Putra** dan telah cukup umur, lebih dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling menyukai sekitar 2 tahun, adapun pernikahan ini adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan **Calon Pengantin Putri** saat ini telah hamil sekitar 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki selain calon suami sekarang ini;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menyetujui dan hendak menikahkan keduanya;
- bahwa dalam kesehariannya anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penjaga Toko dengan penghasilan sekitar 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan akan resiko pernikahan dini kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II secara cukup dan detil, akan tetapi baik itu Para Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian mereka untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud menikahkan anaknya, namun karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, atas dasar tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memberikan dispensasi kawin kepada anaknya guna dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, selengkapny sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.12 merupakan fotocopy akta, asli surat keterangan yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Halaman 10, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bukti surat Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.4 dan P.5 tersebut di atas telah diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II kesemuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah. Dan berdasarkan bukti P.6 dan P.7 telah terbukti bahwa Calon Pengantin Putri adalah anak yang lahir pada tanggal 25 Desember 2004, umur 18 tahun 8 bulan, yang berarti sampai perkara ini diajukan belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Pengantin Putra** anak dari bapak **Calon Pengantin Putra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 1691/SURKES/PKM-STN/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 atas nama Calon Pengantin Putri, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pukesmas Sentani, Kabupaten Jayapura telah terbukti bahwa calon isteri (anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam keadaan sehat dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-232/k.26.01.1/01.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat

Halaman 11, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani telah menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor : 400/286/DP3A/2023, tanggal 07 Agustus 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, harus dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, berupa keterangan:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, keduanya telah lama saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan persusuan yang menghalangi perkawinan antara keduanya;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan

Halaman 12, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan apabila melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, bahkan saat ini calon mempelai putri telah hamil selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 13, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua orang saksi diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun masih berusia 18 tahun 8 bulan akan tetapi secara psikologis dan biologis telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk mengurus rumah tangga, dan telah ada pula kesanggupan orangtua calon isteri dan calon suami akan membantu keluarga ini nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan hukum syara' yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri dianggap telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Calon Pengantin Putri** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Pengantin Putra**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Shoffar 1445 *Hijriyah*, oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pipit Rospitawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).